BAKTI MULYA: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat
ISSN (Online): 3026-670X
Received: 28-09-2026, Revised: 31-10-2026
Accepted: 18-11-2026 Published: 27-11-2026
DOI: 10.59166/baktimulya.v4i2.646

PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG EKONOMI SYARIAH MELALU EDUKASI MENABUNG EMAS, BAHAYA BANK EMOK, DAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Reza Fahlevi Nurpaiz [1*], Diana Wijayanti Uhro [2], Firman Hidayah [3], Siti Koriah [4], Usnul Hotimah[5]
[1-5]Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul 'Ulama, Kota Tangerang, Indonesia
**Correspondence*: *dianawijayanti914@gmail.com*
**Nomor Telephon*: *085890915640*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui seminar masyarakat ekonomi syariah (MES) sebagai saran edukasi keuangan bagi masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Desa kubang, kampung bojong manuk, dengan jumlah peserta 10 orang. Materi yang disampaikan meliputi "mulai menabung emas" serta "bahaya bank emok dan pinjaman online ilegal". Metode pelaksanaan berupa penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pemeberian pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan. Edukasi menabung emas diarahkan untuk memperkenalkan pilihan invetasi yang dapat dilakukan secara bertahap, sedangkan materi bank emok dan pinjaman online ilegal diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko utang, legalitas penyedia jasa, biaya pinjaman, serta perlindungan data pribadi. Kegiatan berlangsung secara partisipatif sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan pengalaman yang berkaitan dengan kondisi keuangan sehari-hari. Secara kualitatif, kegiatan menghasilkan pemahaman praktis mengenai langka awal menabung emas dan pentingnya memberikan legalitas layanan pinjaman sebelum menggunakan. Karana kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, peningkatan pemahaman peserta tidak dinayatakan dalam bentuk persentase.

Kata Kunci: *Masyarakat Ekonomi Syariah, Menabung Emas, Bank Emok, Pinjaman Online Ilegal, Literasi Keuangan*

Abstract

This community service activity was conducted through a seminar on the Sharia Economic Society (MES) as a means of providing financial education to the community. The activity was held in Kubang Village, Bojong Manuk Hamlet, with 10 participants. The materials covered "Getting Started with Gold Savings" and "The Dangers of Informal Lending (Bank Emok) and Illegal Online Loans." The implementation methods included material presentation, discussions, question-and-answer sessions, and practical guidance on financial management. Gold savings education introduced gradual investment options, while the discussion of informal lending and illegal online loans aimed to increase public awareness of debt risks, service legality, borrowing costs, and personal data protection. The activity was conducted participatively, allowing participants to share questions and experiences related to their daily financial conditions. Qualitatively, the activity provided practical understanding of the initial steps in gold savings and the importance of verifying the legality of lending services before using them. Since

no pre-test or post-test instruments were used, changes in participants' understanding were not expressed as percentages.

Keywords: *Sharia Economic Society, Gold Savings, Informal Lending (Bank Emok), Illegal Online Loans, Financial Literacy.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam merancanakan, menggunakan, dan mengendalikan sumber daya keuangan, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga mencakup keterampilan, sikap, dan perilaku dalam mengambil keputusana keuangan (OJK, 2022a). Oleh karena itu, edukasi keuangan perlu diberikan secara sederhana dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu pemateri yang relevan adalah pengenalan menabung emas memungkinkan masyarakat membangun aset secara bertahap dengan nominal yang relatif terjangkau. Pegadaian, misalnya, menyediakan layanan tabungan emas yang memungkinkan pembelian dan penambahan saldo emas secara bertahap (pegadian, 2026). Dalam perspektif ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual-beli emas secara tidakk tunai (DSN-MUI, 2010).

Selain investasi, masyarakat juga perlu memperoleh edukasi mengenai sumber pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Praktik pinjaman bank emok dapat menjadi pilihan yang mudah dijangkau, tetapi penelitian mengenai keluarga nasabah bank emok menunjukan adanya tekanan ekonomi dan persoalan pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan (Fuadah et al., 2024; Sunarti et al., 2024). Studi lain juga membahas preferensi masyarakat terhadap bank emok sebagai salah satu sumber pembiayaan informal (Maulana, 2026). Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pinjaman online ilegal. Masyarakat dapat menghadapi risiko apabila menggunakan layanan tidak memiliki legalitas, termasuk risiko biaya, penagihan, dan penyalahgunaan data pribadi. OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online dan melakukan pengecekan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan (OJK, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan edukasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan cara memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagaimana mengelola

uang secara lebih terencana dan memiliki layanan keuangan secara hati-hati. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini meliputi keterbatasan pemahaman yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini meliputi keterbatasan pemahaman mengenai cara memulai nabung emas, risiko penggunaan pinjaman informal, cara mengenali pinjaman online ilegal, serta pentingnya menjaga data pribadi ketika berhubungan dengan layanan keuangan.

Solusi yang di tawarkan adalah pelaksanaan seminar MES dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Mitra pertama memberikan pemahaman mengenai pilihan dan langkah awal menabung emas. Materi kedua membahas risiko bank emok dan pinjaman online ilegal serta cara masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Edukasi perlindungan konsumen juga ditekankan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta pentingnya memilih layanan keuangan yang legal (OJK, 2023a).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan seminar masyarakat ekonomi syariah dilaksanakan di Desa kubang, kampung bojong manuk. Waktu pelaksanaan 25 Agustus 2026, pukul 15:00-16:30 WIB kegiatan diikuti oleh 20 orang peserta. Metode yang digunakan adalah penyadaran dan peningkatan pemahaman melalui pendidikan masyarakat secara berkelanjutan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk seminar, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat menghubungkan materi dengan pengalaman dan kebutuhan keuangan sehari-hari.

Tahapan kegiatan meliputi: (1) persiapan materi dan kebutuhan kegiatan; (2) pembukaan dan pengenalan tujuan seminar; (3) penyampaian materi “melalui menabung emas”; (4) penyampaian materi mengenai bahaya bank emok dan pinjaman online ilegal; (5) diskusi dan tanya jawab; serta (6) penutup dan mengikuti pemaparan, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi mengenai permasalahan keuangan yang mereka temui. Kegiatan ini menggunakan evaluasi secara kualitatif melalui pengamatan terhadap proses diskusi dan respons peserta. Tidak digunakan pre-test atau post-test, sehingga hasil kegiatan tidak diarahkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dalam bentuk skor atau persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar MES terlaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan pilihan menabung emas serta risiko pembiayaan melalui bank emok dan pinjaman online ilegal. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai penjelasan mengenai contoh situasi yang dapat diemukan dimasyarakat.

Hasil kegiatan secara kualitatif menujukkan bahwa seminar dapat menjadi media untuk memperkenalakan informasi keuangan yang praktis peserta memperoleh penjelasan mengenai langkah awal menabung emas dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan layanan pinjaman. Diskusi juga membantu menghubungkan materi dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Materi menabung emas memperkenalkan beberapa cara yang dapat digunakan masyarakat untuk memiliki emas secara bertahap, antara lain melalui layanan tabungan emas pegadaian, layanan digital, perbankan syariah, maupun pembelian emas fisik. Tabungan emas pegadaian memungkinkan masyarakat membeli dan menambah saldo emas secara bertahap dengan normal yang terjangkau (pegadaian, 2026).

Dalam pelaksanannya, peserta diarahkan untuk memahami bahwa menabung emas tetap membutuhkan perencanaan. Masyarakat perlu mempertimbangkan tujuan menabung, kemampuan keuangan, biaya layanan, keamanan penyimpanan, serta mekanisme pembelian dan pencairan. Dari perspektif syariah, ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 (DSN-MUI, 2010)



Gambar 1. Membahasas tentang menabung dan bursa efek

Bank emok dibahas sebagai salah satu bentuk pembiayaan informasi yang digunakan sebagian masyarakat. Kemudahan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan kemampuan memahami kewajiban pembayaran. Penelitina faudah et al. (2024) menunjukan adanya keterkaitan antara kerentanan keluarga, sikap keuangan, dan perilaku utang pada nasabah bank emok. Penelitian Sunarti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa keluarga nasabah bank emok dapat mengalami tekanan ekonomi dan memiliki keinginan untuk menghentikan pinjaman.

Materi seminar menekankan bahwa keputusan berrutang perlu disesuaikan

dengan kemampuan membayar. Masyarakat perlu menghitung pendapatan, kebutuhan pokok, cicilan, serta risiko apabila terjadi penurunan pendapatan. Dengan demikian, pinjaman tidak digunakan secara impulsif dan keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih terencana.



Gambar 3. Edukasi mengenai bahayanya bank emok dan peminjaman online ilegal

Peserta diberikan pemahaman bahwa tidak semua layanan pinjaman online dapat digunakan secara aman. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memeriksa legalitas penyelenggara. OJK telah mengingatkan masyarakat mengenai keberadaan pinjaman online ilegal dan pentingnya kewaspadaan sebelum melakukan transaksi (OJK, 2021).

Materi juga menjelaskan bahwa penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi memiliki ketentuan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2022b). Peserta diarahkan untuk tidak mudah tergoda oleh penawaran pinjaman yang menjanjikan pencairan cepat tanpa memperhatikan identitas penyelenggara, biaya, ketentuan pembayaran, dan keamanan data.

Perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam edukasi jasa keuangan.

OJK melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan (OJK, 2023a). Dalam konteks pinjaman digital, masyarakat perlu berhati-hati ketika memberikan data pribadi, membaca syarat dan ketentuan, serta memahami konsekuensi sebelum menyetujui suatu layanan.

Kewaspadaan terhadap data pribadi perlu ditekankan karena penggunaan layanan digital sering meminta informasi identitas. Masyarakat sebaiknya tidak memberikan data kepada pihak yang tidak jelas dan tidak mengabaikan tanda-tanda layanan yang mencurigakan.



Gambar 4. Edukasi tentang perlindungan konsumen, data pribdadi, dan kisi

Upaya penanganan pinjaman online ilegal tidak hanya dilakukan melalui penindakan terhadap penyelenggara, tetapi juga melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat. OJK pada 2023 meminta bank melakukan pemblokiran terhadap 85 rekening yang berkaitan dengan aktivitas pinjaman online ilegal sebagai bagian dari upaya pemberantasan (OJK, 2023b). Informasi tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam melindungi masyarakat dari layanan ilegal.

Dalam kegiatan seminar, peserta diarahkan untuk tidak meneruskan informasi

atau promosi pinjaman yang mencurigakan dan melakukan pengecekan legalitas terlebih dahulu. Apabila menemukan indikasi layanan ilegal, masyarakat dapat menggunakan saluran pengaduan atau pelaporan resmi yang tersedia.



Gambar 4. Pembahasan tentang OJK dan peminjaman online



Gambar 5. Foto bersama dengan masyarakat Bojong Manuk



Gambar 6. Kolaborasi Mahasiswa KKM STISNU dengan MES

Faktor pendukung kegiatan meliputi tersedianya materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan peserta dalam diskusi, dan penggunaan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Topik menabung emas dan pinjaman juga mudah dikaitkan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan keluarga.

Adapun faktor penghambat antara lain keterbatasan waktu seminar dan perbedaan tingkat pengetahuan peserta mengenai produk keuangan. Karena itu, edukasi lanjutan diperlukan agar informasi yang diberikan tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi dapat diterapkan secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 7. Narasumber kegiatan MES di Kecamatan Sukamulya

KESIMPULAN

Seminar Masyarakat Ekonomi Syariah di Desa Bojongmanuk, Sundung, Desa Kubang, dengan jumlah 20 peserta, menjadi sarana edukasi mengenai pengelolaan keuangan melalui dua pokok materi, yaitu memulai menabung emas serta bahaya Bank Emok dan pinjaman online ilegal. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Materi menabung emas memberikan pengenalan mengenai pilihan dan langkah awal membangun aset secara bertahap, sedangkan materi Bank Emok dan pinjaman online ilegal memberikan pemahaman mengenai risiko utang, legalitas penyedia layanan, kewajiban pembayaran, dan perlindungan data pribadi. Kegiatan memberikan hasil secara kualitatif berupa tersampaikannya informasi praktis kepada peserta. Namun, karena tidak menggunakan pre-test dan post-test, tingkat peningkatan pengetahuan peserta tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau persentase.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada STISNU Nusantara Tangerang, Pemerintah Desa Kubang, masyarakat Desa Bojongmanuk/Sundung, para peserta seminar, dosen pembimbing, serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Fuadah, R. S., Sunarti, E., & Istighfarani, S. (2024). Investigating family vulnerability, financial attitudes and debt behavior of Bank Emok borrowers. Journal of Consumer Sciences, 9(3), 388–408. *https://doi.org/10.29244/jcs.9.3.388-408*.

Hidayat, F., Zebua, S., Setyawati, D. P., Nuraliah, L., Sugianto, I., & Putri, G. M. (2024). Characteristics of sharia-based entrepreneurs in managing micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 9*(68), 339–345. https://academicinspired.com/jised/article/view/2752/2740

Maulana, V. H. (2026). Studi preferensi masyarakat terhadap Bank Emok: Studi kasus nasabah yang bergantung pada Bank Emok di Taulandu, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten. Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, 6(1), 52–61. *https://doi.org/10.14710/djieb.28266*.

Nuraliah, L., Setyawati, D. P., Hidayat, F., Zebua, S., Nurlaela, E., & Sopatunnida, D. (2024). Analysis of the factors influencing consumer preferences toward sharia-compliant hotels. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 9*(68), 331–338. https://academicinspired.com/jised/article/view/2751

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Waspada! Pinjaman Online Ilegal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). OJK Minta Bank Blokir 85 Rekening Pinjol Ilegal. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Pegadaian. (2026). Tabungan Emas Pegadaian: Investasi Emas Mudah Mulai Rp10 Ribu. Jakarta: PT Pegadaian.

Setyawati, D. P., Zebua, S., Zebua, F., Hidayat, F., Nuraliah, L., Fauziah, & Puspita, S. (2024). The mechanism for managing zakat, infaq, and sadaqah funds in Islamic banks as an implementation of the social function of banks. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 9*(68), 346–353. https://academicinspired.com/jised/article/view/2753/274

Sunarti, E., Ajrania, S., Pranadji, D. K., Siswanto, A., Hambari, Musthofa, & Istighfarani, S. (2024). Keinginan keluarga menghentikan pinjaman Bank Emok: Potret tekanan ekonomi, manajemen keuangan, dukungan sosial, dan lingkungan keluarga. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 17(3), 247–262. *https://doi.org/10.24156/jikk.2024.17.3.247*.

Warmin, W., Pratiwi, C. A. D., Zebua, S., & Hidayat, F. (2026). Blind Box and Transaction Uncertainty: A Review of Islamic Economic Law on Modern Consumptive Practices. Jurnal El-Thawalib, 7(3), 333-347. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/view/19651?utm_source=chatgpt.com. https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v7i3.19651

Zebua, S. (2022). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiaayan Mudharabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, *3*(2), 200-211. *https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/206*

Zebua, S., Setyawati, D. P., Hidayat, F., Nuraliah, L., Muallim, A., & Putri, A. (2024). The role of Baitul Maal wa Tamwil in enhancing micro-businesses through mudharabah financing. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED), 9*(68), 354–363. https://academicinspired.com/jised/article/view/2754/2742